

PERWAKILAN PERDAGANGAN – DI LUAR NEGERI

2021

PERMENDAG NO. 13, BN 2021 / NO. 395, 26 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peran perwakilan perdagangan di luar negeri dalam mencapai sasaran pembangunan perdagangan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja perwakilan perdagangan di luar negeri, perlu melakukan penyederhanaan dan penyempurnaan pengaturan mengenai perwakilan perdagangan di luar negeri.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 11 tahun 2017; Perpres No. 48 Tahun 2015; Keppres No. 48 Tahun 1994; Keppres No. 108 Tahun 2003; PERMENDAG No. 09/M-DAG/PER/3/2010; PERMENDAG No. 10/M-DAG/PER/3/2010; PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/4/2011; PERMENDAG No. 91 Tahun 2018; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020; PERMENLU No. 6 Tahun 2020; KPBB No. 1016/OR/VII/82/01 dan 246/KPB/VII/82; KEPMENLU No. SK.06/A/OT/VI/2004/01; KEPMENDAG No. 388/M-DAG/KEP/5/2011
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan tertentu yang melaksanakan urusan perdagangan, antara lain diplomasi, promosi, dan market intelligence di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima atau pada Organisasi Perdagangan Dunia. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdiri atas: Duta Besar Republik Indonesia untuk World Trade Organization pada Kantor Perurutan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Atase Perdagangan, Konsul Perdagangan, dan *Indonesia Trade Promotion Centre*. Penugasan dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan Kepala Perwakilan dan Menteri. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang telah selesai masa Penugasannya dilakukan penarikan untuk kembali ke unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Keputusan penempatan calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri. Persetujuan dari Menteri Luar Negeri dikecualikan untuk calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang ditempatkan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 5 April 2021.
- Lampiran : 6 hlm
- Peraturan mencabut : Permendag No. 71/M-DAG/PER/10/2016, Permendag No. 63 tahun 2018